



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316
Telp. 0419-22709 Fax. 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 053/TIK.03/Kpts/7304/Sek-Kab/XII/2019

TENTANG

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Informasi tentang Kepemiluan kepada masyarakat, maka perlu diangkat Tenaga Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas);
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan Operator Partisipasi Masyarakat (Parmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2019;
- PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :
Nama : **Nur Idah, SP**
Nip : 19740701 200701 2 004
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas
Sebagai Operator Partisipasi Masyarakat (Parmas).
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian melaksanakan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 04 Desember 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.